



Inspektorat Perlu Awasi Kinerja PNS

SE Pembagian Jam Kerja di Rumah dan Kantor

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 800/5316 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19.

Dalam Surat Edaran nomor 061/978/SE/2020 tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta kepala OPD/unit kerja untuk mengatur keterwakilan pegawai yang bertugas. Ada dua metode yang bisa digunakan OPD/unit kerja yaitu metode bekerja dari rumah berbasis harian dan berbasis jam.

Metode berbasis harian artinya pegawai dapat bekerja dari rumah secara bergantian setiap satu hari sekali, dengan komposisi sebanyak-banyaknya 50 persen dari jumlah pegawai. Sementara metode bekerja dari rumah berbasis jam artinya pegawai masuk kantor setiap hari namun dilakukan pembagian jam bekerja di kantor dan jam bekerja dari rumah.

"Pembagian jam bekerja tersebut diatur oleh kepala OPD/unit kerja masing-masing. Untuk pilihan pengaturan bekerja disesuaikan dengan karakter OPD/unit kerja," katanya belum lama ini.

Surat Edaran Wali Kota tersebut telah diterbitkan pada Kamis (26/3). Meski terdapat pembagian waktu kerja, Kepala

TETAP MELAYANI

- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Dalam Surat Edaran nomor 061/978/SE/2020 tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti meminta kepala OPD/unit kerja untuk mengatur keterwakilan pegawai yang bertugas.
- Ada dua metode yang bisa digunakan OPD/unit kerja yaitu metode bekerja dari rumah berbasis harian dan berbasis jam.

OPD/unit kerja juga perlu mempertimbangkan keterwakilan pejabat struktural yang ada, minimal terdapat dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sesuai ketentuan jam kerja.

Pegawai yang menggunakan transportasi umum, dan jarak tempuh kantor dari tempat tinggal atau domisili lebih dari 20 kilometer. Meski terdapat pembagian waktu kerja, Haryadi meminta agar tidak mengganggu pelayanan. Mulai dari pelayanan persuratan, pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan, dan sesuai kebutuhan masing-masing OPD/unit kerja.

unit kerja.

"Pegawai dengan status ODP/PDP/positif Covid-19 harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang memberikan cuti," ujarnya.

Terkait dengan pembagian waktu kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta bagian Pemantauan, Baharuddin Kamba mendukung langkah Pemkot Yogyakarta. Menurut dia, dengan pembagian jam kerja memiliki tujuan baik, yaitu meminimalisir tatap muka bagi pegawai dengan masyarakat.

Pelayanan

Meski demikian, ia berharap pembagian waktu kerja jangan membuat ASN Pemkot Yogyakarta menjadi malas dalam melayani masyarakat. "Kebijakan ini patut diapresiasi. Tetapi dengan pembagian ini jangan membuat pegawai jadi malas melayani masyarakat, jangan sampai pelayanan terganggu," ujarnya.

Ia menilai perlu ada pengawasan dari Inspektorat Kota Yogyakarta selama diberlakukan pembagian jam kerja di Pemkot Yogyakarta. Hal itu agar pelayanan masyarakat tetap berjalan baik, dan ASN tetap bekerja meskipun dari rumah.

"Jangan sampai yang di rumah malah tidak bekerja, atau ada alasan tidak difasilitasi dalam melakukan pekerjaan. Misalnya laptop dan jaringan internet. Maka perlu ada pengawasan dari Inspektorat Kota Yogyakarta," tambahnya. (mas)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005